



PENYIDIKAN TPPU TINDAK PIDANA KEHUTANAN

Disampaikan pada :

“FGD Peran PJK dalam pencegahan TPPU melalui pendalaman TP Kehutanan sebagai Tindak Pidana Asal TPPU beresiko tinggi via Virtual Platform”

*KBP JAMALUDIN, SIK
KASUBDIT TPPU , DITTIPIDEKSUS BARESKRIM POLRI*

LATAR BELAKANG

HSL PENGKINIAN PENILAIAN RISIKO INDONESIA THD TPPU THN 2015 TLH MEMETAKAN RESIKO TPPU BERDASARKAN TPA YG MENUNJUKAN BAHWA TP KEHUTANAN MERUPAKAN SALAH SATU TP YG MEMILIKI RESIKO TINGGI

PEMERINTAH TLH SUSUN STRANAS TPPU DAN TPPT THN 2019 YG NYATAKAN AKSI PRIORITAS MELALUI PENILAIAN RESIKO HASIL TP KEHUTANAN PEMANGKU KEPENTINGAN POLRI, KLHK DAN PPAK

PEMAHAMAN TPPU TPA KEHUTANAN MENJADI LEBIH BAIK IDENTIFIKASI RESIKO UTAMA STRATEGI MITIGASI UNTUK CEGAH DAN BERATAS TPPU

PENYIDIKAN

DASAR

PASAL 74

Penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang ini.

PASAL 75

Dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal, penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindak pidana pencucian uang dan memberitahukannya kepada PPATK.

MODUS OPERANDI - TAHAPAN

TAHAPAN *PLACEMENT*/PENEMPATAN:

1. Penyelundupan atau pengiriman mata uang.
2. Penyimpanan mata uang dalam jumlah minimal untuk menghindari persyaratan pelaporan bank pada satu lembaga keuangan atau lebih.
3. Penyimpanan uang dengan menggunakan nama pihak ketiga.
4. Penukaran uang dengan nilai pecahan kecil menjadi uang dengan nilai pecahan besar sebelum menabungkan uang tersebut.
5. Pengonversian dari mata uang menjadi komoditas, logam mulia dan lain sebagainya.
6. Pada tahap penempatan (*placement*) bentuk uang dirubah karena sebagian besar aktivitas kejahatan modern khususnya peredaran obat bius (*narkoba*), bergantung pada uang tunai sebagai alat penukaran utama, mekanisme penempatan biasanya melibatkan pengubahan mata uang menjadi bentuk lainnya, contohnya sejumlah besar uang tunai yang diterima oleh penjual narkoba didepositokan dalam transaksi berulang dalam rekening bank, sehingga bentuk uang tersebut telah berubah dan sekarang uang itu satu langkah lebih jauh dari asal ilegalnya semua uang tunai sekarang telah menjadi suatu bagian elektronik dalam lautan uang.

UNSUR TPPU

UU NO. 8 TAHUN 2010 PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Pasal 1 :

Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 3 (pelaku aktif) :

Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.

Pasal 5 (pelaku pasif):

Menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.

“Tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan”

Pasal 4 :

Menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)

Pasal 6:

TPPU dilakukan oleh korporasi, pidana dijatuhkan thdp korporasi dan/atau personil Pengendali Korporasi:

- a. *Dilakukan atau diperintahkan oleh personil pengendali korporasi;*
- b. *Dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi;*
- c. *Dilakukan sesuai dgn tugas dan fungsi pelaku/pemberi perintah;*
- d. *Dilakukan dgn maksud memberikan manfaat bagi korporasi.*

Pasal 10 :

Setiap orang yang berada di dalam atau di luar wilayah NKRI yg turut serta melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan TPPU (dgn pidana yang sama).

DELIK TP KEHUTANAN BERKAITAN TPPU

PASAL	DELIK TP
Pasal 19 H	menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, dan/atau menukarkan uang atau surat berharga lainnya serta harta kekayaan lainnya yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah; dan/atau
Pasal 19 I	menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

INDIKATOR ATAU REDFLAG TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN INDIKASI TP KEHUTANAN

TRANSYG DILAK DGN PIHAK TERDUGA/ TERPIDANA MELAKUKAN AKTIFITAS TP KEHUTANAN;

PENGAJUAN FASILITAS PENGAJUAN FASILITAS PEMBIAYAAN DGN MENJAMIN LAHAN HUTAN LINDUNG DI WILAYAH YG TDK MEMILIKI IZIN GUN KAWASAN HUTAN;

ADANYA INSTRUKSI TRANSAKSI YG TDK WAJAR PD BERITA TRANSAKSI

TRANSAKSI TAMPAK TDK SESUAI ATAU TDK KONSISTEN DG AKTIVITAS ATAU GIAT BISNIS PENGGUNA JASA;

GUNAKAN REK PRIBADI UTK TAMPUNG HSL KEGIATAN USAHA;

TRANSAKSI DR REK PENGURUS ATAU PERUSH DI BDG KEHUTA KPD PIHAK PEP (PEJABAT EKSEKUTIF, LEGISLATIF DAN YUDIKATIF),

SETORAN ATAU TARIK UANG TUNAI YG DIPECAH DGN NOMINAL TERTENTU YG DILAK BERKALI KALI.

TRANSAKSI DILAK SCR TUNAI DLM JUMLAH BESAR DILUAR KEBIASAAN PENGGUNA JASA.

IDENTITAS PROFIL GUN JASA SAAT BUKA REK TDK SESUAI DGN JABATAN PEKERJAAN SAAT INI.

POLA TRANSAKSI BERSIFAT PASS BY.

MANFAATKAN REKENING LAIN SEBAGAI REK PENAMPUNGAN

GUNAKAN REK GUN PRIBADI UTK LAKUKAN AKTIFITAS USAHA MENGATASNAMAKAN BEBERAPA PERUSAHAAN (BO)



Terima Kasih